

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 111 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KAJIAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH YANG
TERLIBAT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kajian peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengembangan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Terlibat Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KAJIAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH YANG TERLIBAT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang Terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Menyusun rencana kerja kegiatan;
- Melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait Kajian Peningkatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri dan Pengembangan Kapasitas UMKM yang Terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dari para pemangku kepentingan terkait Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengembangan Kapasitas UMKM yang Terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. Merumuskan konsep rekomendasi strategi dan kebijakan terkait Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengembangan Kapasitas UMKM yang Terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan terhitung dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

KELIMA : Kepada pejabat/ pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengembangan Kapasitas UMKM yang Terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020 terhitung sejak masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM KAJIAN
PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
YANG TERLIBAT DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 111

TANGGAL : 7 April 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KAJIAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
YANG TERLIBAT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	: Sarah Sadiqa	750.000
2.	Ketua	: Gatot Pambudhi Poetranto	650.000
3.	Anggota	: 1. Fadli Arif 2. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty 3. Emin Adhy Muhaemin 4. Ari Sulindra 5. Antonius Lambok Sihombing 6. Deasy Rachmawati 7. Sri Aditya Nur Pratama 8. Anastasia Citra Puspita 9. Gigih Pribadi 10. Meylina Putri Fibisari 11. Muhammad Hanif Firnanda 12. Syukri 13. Ferisa Rahmani	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
		14. Eristya Dessy Astarina	500.000
		15. Hajeng Hayu Wandhira	500.000
		16. Mahendra Gilang Ramadhynara	500.000
		17. Pejabat/ Pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	500.000
		18. Pejabat/ Pegawai Kementerian Perindustrian	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO